

## TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP AKAD PRAKTIK PESAN ANTAR MAKANAN *GO-FOOD*

<sup>1</sup>Sigit Purnawan Jati, <sup>2</sup>Annisa Putriyana  
 Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Hamfara, Yogyakarta  
<sup>1</sup>sigit\_pj@steihamfara.ac.id, <sup>2</sup>annisaaptrynaa7@gmail.com

### Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad pada pembelian makanan melalui jasa online *Go-Food* di Tangerang dalam tinjauan studi fiqh kontemporer. Metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informasi dikumpulkan dari wawancara dan pengkajian dokumen pustaka. Hasil penelitian ditemukan perbedaan transaksi ketika konsumen melakukan pemesanan makanan dengan pembayaran tunai dan non tunai. Metode pembayaran non tunai dilakukan dengan *Go-Pay* mengandung satu akad yaitu *wakalah bil ujroh*, sedangkan metode pembayaran tunai yang diberikan oleh konsumen kepada driver setelah makanan diterima mengandung dua akad dalam satu transaksi, yakni *wakalah bil ujroh* dan *qardh*. Tinjauan fiqh muamalah kontemporer didapatkan bahwa pemilihan pembayaran konsumen secara non tunai hukumnya boleh dan pembayaran secara tunai hukumnya haram sebab mengandung dua akad dalam satu akad atau disebut juga dengan istilah multi akad.

**Kata Kunci:** Akad *Go-Food*, pesan antar makanan, multi akad.

### Abstraction

This study aims to determine the practice of contract on purchasing food through *Go-Food* online services in Tangerang in a review of contemporary fiqh studies. The method used is qualitative with a descriptive approach. Information was gathered from interviews and review of literature documents. The results of the study found differences in transactions when consumers ordered food with cash and non-cash payments. The cashless payment method made by *Go-Pay* contains one contract, namely *wakalah bil ujroh*, while the cash payment method given by consumers to drivers after food is received contains two contracts in one transaction, namely *wakalah bil ujroh* and *qardh*. The contemporary muamalah fiqh poignancy found that the selection of non-cash consumer payments is legally permissible and cash payments are haram because they contain two contracts in one contract or also known as hybrid-contracts.

**Keywords:** Go-Food akad, food delivery, hybrid contracts

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak bisa hidup sendirian, artinya dalam memenuhi kebutuhan pasti akan selalu berhubungan dengan orang lain. Salah satu diantaranya adalah dalam memenuhi kebutuhan pokok tubuh, berupa makanan dan minuman. Mengutip tulisan dari Syeikh Taqiyyudin An-Nabhani bahwa aktifitas manusia dalam pemenuhannya merupakan bagian dari *al-hâjât al-udhwiyyah*, yaitu kebutuhan jasmani yang pada fitrahnya manusia memiliki potensi untuk lapar, haus, dan sebagainya (An-Nabhani, 1953). Pemenuhan *al-hâjât al-udhwiyyah* manusia ini biasa dilakukan dengan interaksi satu sama lain berupa jual-beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. Islam menyebutnya dengan muamalah. Istilah muamalah ini dari bahasa Arab *al-'amalu* sebagai bentuk umum untuk semua perbuatan yang dikehendaki oleh seorang mukallaf. Kata ini menggambarkan aktivitas seseorang dengan orang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya masing-masing (Ariyadi & Syaikh, 2020).

Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat manusia juga semakin mudah untuk memenuhi kebutuhannya dalam aktivitas transaksi muamalah dengan *online* (*e-commers*). Terdapat banyak macam fasilitas dari layanan *online* yang tersedia di masyarakat, mulai dari sarana pembayaran secara *online*, belanja atau *shopping online*, bahkan transportasi *online* pun tersedia dan bisa diakses dengan mudah melalui sarana *e-commerce* yang banyak tersedia saat ini seperti aplikasi di playstore. Namun demikian, sebagai seorang muslim tentu perlu mengetahui pelaksanaan transaksi tersebut agar tidak masuk pada aktivitas yang makruh bahkan haram. Misalnya aplikasi yang diberikan oleh *Go-Jek* dengan pelayanan *Go-Food*. Layanan ini melibatkan *driver Go-Jek* yang mendapatkan order dari *user* (pengguna aplikasi) atas pesanan berupa makanan atau minuman, setelah mendapatkan notifikasi orderan, maka pihak *driver Go-Jek* mengeluarkan dana talangan terlebih dahulu untuk membeli makanan atau minuman yang dipesan *user*, yang kemudian diganti setelah pesannya telah diantarkan ke lokasi *user*.

Sekilas dari deskripsi singkat pelaksanaan jasa online *Go-Food* terlihat bahwa dalam pelaksanaannya tidak hanya menggunakan satu akad transaksi yakni jual-beli, tetapi melibatkan akad lainnya. Sebagai seorang muslim, kajian ini perlu dilakukan untuk berfikir kritis, menganalisa, mempelajari terhadap berbagai fenomena baru atau kontemporer yang sedang berkembang di kehidupan masyarakat. Akad-akad baru

hasil modifikasi ini menjadi seperti ringkas dan efisien dengan menggunakan akad lebih dari satu, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan tentang akad ganda ini atau biasa disebut dengan multi akad, dalam bahasa Inggris *hybrid contracts* atau dalam bahasa Arab yaitu *al-uqud al-murakkabah* yang memiliki arti akad ganda (rangkap)(Maulana, 2016). Penelitian sederhana ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan mengenai hukum dari transaksi pesan makanan melalui aplikasi *Go-Food* sebagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah Tangerang.

## METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan tinjauan studi fikih kontemporer. Informasi dikumpulkan dari wawancara dan pengkajian dokumen beberapa pustaka termasuk artikel-artikel yang sudah publish di jurnal. Studi fikih kontemporer dilakukan untuk menghukumi masalah-masalah baru menurut Syariah Islam dengan mempelajari fakta baru, mempelajari nash-nash syara' yang terkait dengan fakta, kemudian mengistimbath hukum syara' dari nash tersebut. Fakta baru dalam konteks kajian fikih kontemporer di penelitian ini adalah hukum transaksi pesan makanan melalui aplikasi turunan dari PT. Go-Jek, yaitu *Go-Food* dan *Go-Pay*.

## HASIL DAN DISKUSI PEMBAHASAN

Penelitian menemukan hasil berupa perbedaan transaksi antara pembayaran tunai dan non tunai. Konsumen yang melakukan pemesanan makanan dengan pembayaran non tunai melalui *Go-Pay* mengandung satu akad yaitu *wakalah bil ujroh*, sedangkan metode pembayaran konsumen yang tunai diberikan kepada driver setelah makanan diterima mengandung dua akad dalam satu transaksi, yakni *wakalah bil ujroh* dan *qardh*. Tinjauan fiqih muamalah kontemporer didapatkan bahwa pembayaran konsumen secara non tunai hukumnya boleh dan pembayaran secara tunai hukumnya haram sebab mengandung dua akad dalam satu akad atau disebut juga dengan istilah multi akad.

Praktik transaksi dalam proses terjadinya layanan *Go-Food* dijelaskan bahwa terdapat beberapa pihak yang terlibat. Pihak PT. Go-Jek selaku pendiri perusahaan layanan jasa online, pihak *driver*, *merchant* selaku mitra kerja PT. Go-Jek, dan pihak konsumen selaku pengguna. **Akad pertama** yang terjadi pada praktik pemesanan

makanan melalui *Go-Food* ini ialah akad *wakalah bil ujah*. Akad *wakalah bil ujroh* diartikan sebagai akad pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk mengelola urusan yang diwakilkan dengan pemberian *ujrah (fee)* (Jawi, 2022). Akad ini termasuk kedalam akad mewakilkan jasa yang mana bentuk pemanfaatan jasanya ialah adanya ketersediaan *driver Go-Jek* yang bertindak sebagai penyedia jasa untuk membelikan dan mengantarkan pesanan yang telah dipilih melalui layanan *Go-Food* oleh *customer* kemudian diakhiri dengan pemberian upah berupa ongkos kirim dari *customer* kepada *driver* atas jasa yang telah *driver* berikan.

Jika ditinjau dari kelengkapan rukun menurut jumhur ulama, rukun dan syarat *ijarah* ada empat, sebagai berikut: (1). *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Customer Go-Jek* bertindak sebagai *mu'jir* yaitu orang yang memberikan upah yang menyewakan. *Driver Go-Jek* bertindak sebagai *musta'jir* yaitu orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu; (2). Shighat *ijab kabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Bentuk *ijabnya* ialah pada saat *customer* menentukan pesannya dan menyetujui setiap harga makanan yang dia pilih pada menu beserta ongkos kirim yang harus dibayarkan kepada *driver*, dengan mencantumkan alamat pengiriman beserta metode pembayaran yang diselesaikan dengan klik “pesan” pada aplikasi layanan *Go-Food*. Sedangkan bentuk *kabulnya* terjadi pada saat munculnya *driver* yang menerima pesanan tersebut dan mengkonfirmasinya kepada *customer*; (3). *Ujah* (uang sewa atau upah), berupa ongkos kirim yang diterima oleh *driver* yang telah ditentukan dalam layanan aplikasi *Go-Food*. Ongkos kirim tersebut ditentukan berdasarkan jarak antara resto dengan alamat konsumen; (4). Manfaat, dalam hal ini berupa layanan *driver* yang telah membelikan dan mengantarkan pesanan kepada konsumen. Sehingga jika rukun *ijarah* di atas ditinjau berdasarkan syarat rukun *ijarah* yang berupa adanya manfaat dari barang yang disewakan, upahnya jelas dan barang yang disewakan adalah yang boleh menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan). Maka, rukun dan syarat dalam layanan *delivery order Go-Food* tersebut telah terpenuhi.

**Akad kedua** yang muncul pada transaksi *Go-Food* adalah akad *qardh*. Secara terminologis *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Terjadinya akad *qardh* ialah pada saat *customer* memilih metode pembayaran di akhir yakni secara tunai (Widodo, 2009). Kemudian *driver* memberikan uang talangan terlebih dahulu kepada *customer* dengan

membelikan pesanan *customer* menggunakan uang yang terdapat di saldo *driver* untuk toko yang sudah *Go-Biz*, ataupun jika belum, maka driver akan membayar secara tunai. Uang talangan tersebut akan dibayar oleh customer beserta upahnya ketika pesanan sampai ditangan customer, informasi ini didapat setelah peneliti wawancara dengan responden bernama Ibu Nunung selaku driver *Go-Jek* yang beroperasi di wilayah Tangerang Banten.

Jika ditinjau dari kelengkapan rukun, adalah sebagai berikut: (1). Aqidain yaitu *driver Gojek* sebagai pihak yang berpiutang dan *customer Gojek* sebagai pihak yang berutang. Syarat rukun yang berkaitan dengan aqidain adalah merdeka, baligh, berakal, sehat, dan pandai (dapat membedakan baik dan buruk). Maka kesesuaian syarat dalam transaksi ini dapat dilihat pada ketentuan awal bahwa *Customer* dan *driver* yang ingin menggunakan layanan *Go-Food* harus terlebih dahulu mendownload aplikasi *Go-Jek* di *Playstore* ataupun *Appstore* kemudian menginstallnya untuk mendaftarkan akun disertai dengan mengisi identitas, nomor telepon dan email. Yang mana dalam pengisian data tersebut diperlukan orang yang berakal dan cukup umur. Terutama bagi driver juga dibutuhkan KTP dan SIM C yang masing-masing mempunyai batasan usia 17 tahun ke atas; (2). Objek *qard* yaitu barang yang diutangkan berupa uang untuk membelikan makanan yang menjadi pesanan customer. Syarat rukun yang berkaitan dengan objek yang dijadikan pinjaman berupa uang yang diketahui jumlahnya. Nominalnya sudah jelas tertera pada aplikasi layanan *Go-Food* ketika *customer* meng-klik “pesan” diakhir pemesanan. Maka, akan muncul berapa jumlah harga makanan yang telah dipesan dan berapa ongkos kirim yang harus diterima driver; (3). Shighat atau ijab dan kabul. Bentuk ijabnya ialah pada saat customer metode pembayaran di akhir yang diselesaikan dengan klik “pesan” pada aplikasi layanan *Go-Food*. sedangkan bentuk kabulnya terjadi pada saat munculnya driver yang menerima pesanan tersebut dan mengkonfirmasiya kepada customer. Syarat rukun yang berkaitan dengan shighat atau ijab dan kabul, pada akad ini dilakukan melalui aplikasi layanan *Go-Food* secara *online*. Hal ini dilakukan karena butuhnya melakukan pembelian ini dengan lokasi yang cukup jauh dari lokasi customer. Dalam transaksi ini, shighat al-qard sudah jelas, dikarenakan dalam aplikasi layanan *Go-Food* sudah terinci sangat jelas makanan yang dipesan oleh *customer*. Maka, jika ditinjau dari rukun dan syarat qardh yang telah dipaparkan diatas, maka dalam transaksi *delivery order Go-Food* tersebut rukun dan syaratnya telah terpenuhi.

**Akad jual beli** menurut dalam pengertian istilah adalah menukar harta dengan harta sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Hukum jual beli ialah halal atau boleh (Hasan, 2018). Dalam Bahasa Arab kata jual (البيع) dan kata beli (الشراء) adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual-beli itu dengan satu kata yaitu البيع. Dalam kamus bahas Arab, jual-beli secara bahasa adalah *al-ba'i*. Pengertian lainnya menjelaskan *al-bai* adalah aktivitas tukar menukar harta dengan harta yang dilandasi atas suka sama suka dan saling menerima sesuai dengan syariat Islam. Kata “tukar-menukar” sebenarnya sama dengan makna pengalihan hak dalam kepemilikan yang kegiatannya berlangsung secara timbal balik atas dasar keinginan dari pihak yang berakad (Syarifuddin, 2003).

**Akad Ijarah.** *Al Ijarah* merupakan kata yang berasal dari al ajru yang memiliki arti *al-iwadu* yaitu ganti. Namun, secara bahasa dapat diartikan juga dengan upah sewa, jasa, atau imbalan. Sehingga jika di artikan secara lengkap, *ijarah* adalah salah satu bagian dari macam macam akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian. Contoh pelaksanaannya seperti dalam sewa menyewa, kontrak, dan lainnya. Utomo (2023) menjelaskan dasar-dasar mengenai hukum ijarah sendiri yaitu adalah mubah atau boleh sebagaimana berdasarkan beberapa dalil di antaranya ada di firman Allah SWT dalam Quran Surat ath-Thalaq [65] ayat 6. Adapun terkait dengan syarat dan rukun dalam akad ijarah, dijelaskan secara jelas bahwa di antaranya terdapat *mu'jir* dan *musta'jir*, manfaat barang atau jasa, objek akad harus jelas, melakuka ijab dan qobul untuk akad ijarah.

**Akad Qardh.** *Qardh* bisa kita sederhanakan juga dengan arti pinjam meminjam. Dalam hal ini lebih dijelaskan bahwa *qardh* adalah aktivitas akad yang memberikan harta kepada seseorang yang ingin memanfaatkan, kemudian mengembalikan ganti atas harta tersebut di kemudian hari atau dalam waktu yang telah disepakati dengan jumlah/nominal/ukuran yang sama sebagaimana saat awal diberikan. Berikut *qardh* secara terminologis, sedangkan secara bahasa qard memiliki arti *al qath'u* yang artinya potongan, karena dalam pelaksanaannya akad ini membuat harta yang ada pada seseorang menjadi terpotong karena memberikan harta tersebut kepada yang akan memanfaatkan dan dikembalikan dihari kemudian (Kusumastuti & Rahmawati, n.d.).

**Akad Wakalah.** Wakalah secara bahasa, dalam kamus bahasa arab berasal dari kata wakala – waklan yang diartikan menyerahkan, mempercayakan dan sering juga

diartikan memelihara. *Wakalah* sah dengan upah atau tanpa upah, karena Nabi Muhammad SAW pernah mengutus beberapa orang untuk mengambil sedekah dari umat Islam dan Beliau SAW memberi mereka bonus. Karena itulah, keponakan-keponakan Beliau SAW berkata kepada Beliau SAW “*Andai Engkau utus kami untuk mengumpulkan sedekah-sedekah itu tentu kami akan memberikannya kepadamu sebagaimana orang-orang itu, dan kami pun mendapatkan apa yang mereka dapatkan,*” maksudnya adalah mereka bisa mendapatkan bonus sebagaimana orang-orang yang diutus Nabi Muhammad SAW tersebut.

*Wakalah* merupakan akad yang tidak mengikat (*jaiz*) yang tidak harus dilakukan oleh orang yang menjadi *wakil*, sehingga dia boleh mengambil upah dalam melakukan apa yang diwakilkan kepadanya. Hal ini berbeda dengan kesaksian yang wajib dilakukan oleh saksi. Jika *wakalah* itu tanpa upah, maka ia adalah kebaikan dari *wakil*. Jika *wakalah* dengan upah, maka status hukumnya adalah akad *ijarah* (penyewaan orang atas jasa). Sehingga *wakil* berhak mendapatkan bayaran dari muwakkil ketika menyerahkan kembali sesuatu yang diwakilkan jika memang dapat diserahkan, seperti pakaian yang dia jahit. Maka ketika *wakil* menyerahkan hasil jahitannya, dia pun berhak mendapatkan bayaran. Jika perwakilan itu adalah dalam penjualan, pembelian atau haji, maka dia berhak mendapatkan bayaran jika dia telah melakukannya, walaupun pembayaran untuk barang yang dijual belum diterima. Dalam akad *wakalah* dengan upah, *muwakkil* boleh mensyaratkan kepada *wakil* untuk tidak berhenti dari akad tersebut kecuali setelah jangka waktu tertentu. Jika *wakil* tidak menjalankan syarat itu, maka dia tidak mendapatkan upah. Rukun dan syarat *wakalah*, yaitu: adanya aqi dan muwakil, hal atau urusan yang diwakilkan, ujroh, dan ijab qobul (Azzuhaili, 2004).

### **Tinjauan Tentang Multi Akad**

Multi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga didefinisikan dengan awalan yang berarti banyak (bermacam-macam), maka jika dipadankan kata multi dengan akad, menjadi multi akad memiliki makna akad berganda atau akad yang banyak. Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-‘uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). Sedangkan kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam’u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun (Harahap, 2016). Adapun terkait dengan hukum multi akad

terdapat *khilafiyah* atau perbedaan pendapat di kalangan ulama, di antaranya adalah Adib Bisri Musthofa, Muhammad Baqi bin Yusuf, dan sebagainya (Musthofa, 1993; Yusuf, 1972).

Pendapat yang membolehkan multi akad disampaikan oleh para ulama, di antaranya ada Imam Asyhab dari Madzhab Maliki dan Imam Ibnu Taimiyah dari Madzhab Hambali. Dasar pembolehan multi akad yang dijelaskan diantaranya yaitu: QS. Al-Maidah [5] ayat 1 dan QS. Al-Baqarah [2] ayat 275. Selain dalil al-Qur'an terdapat juga kaidah ushul fiqh yaitu: *al-ashlu fii al-mu'aamalati al-ibaahah illa an yadullu daliylun 'alaa tahryimihaa*, artinya: "hukum asal dalam perkara mu'amalah adalah diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)" (Djazuli, 2007). Mengambil dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa multi akad hukumnya adalah mubah atau boleh, karena dikembalikan kepada hukum asal akad yakni mubah. Namun kebolehan multi akad disyaratkan bahwa akad yang digabungkan adalah akad-akad yang sesuai dengan syariah, yakni akad yang halal, bermanfaat bagi pihak yang terkait, tidak bertentangan dengan syariat, dan selama tidak ada dalil yang mengharamkan multi akad.

Pendapat yang mengharamkan multi akad adalah pendapat jumhur ulama, di antaranya ada dari Madzhab Hanafi, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hambali, dan Madzhab Maliki. Pendapat yang mengharamkan berpendapat berdasarkan dalil-dalil berikut yaitu: *Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ra, dia berkata "Nabi saw bersabda, "tidak halal menghutangkan sekaligus menjual, tidak halal adanya dua syarat dalam satu transaksi jual beli, dan tidak halal mengambil keuntungan dari barang yang tidak dapat dijamin, juga tidak halal menjual sesuatu yang bukan milikmu"* (HR. al-Khamsah, hadis ini disahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim). Selanjutnya hadist yang diriwayatkan dari Ahmad: *"Rasulullah SAW telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad)"* (HR. Ahmad) (Hanbal, 2001). Selanjutnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ath Tirmidzi Rasulullah SAW telah melarang adanya dua jual-beli dalam satu jual-beli (HR Ath Tirmidzî) Hadist Hakim bin Hizam yang diriwayatkan ath thabrani, *"Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarangku dari empat macam jual beli, yaitu menggabungkan salaf dan jual beli, dua syarat dalam satu jual beli, menjual apa yang tidak ada disisimu, mengambil laba dari apa yang kamu tak jamin (kerugiannya)"* (HR. Thabrani).

## Analisis Akad Pemesanan Makanan Go-Food

Praktik pemesanan makanan *Go-Food* yang telah dipaparkan di atas, penulis menganalisis dengan mengambil titik temu persoalan pada praktik *Go-Food* dalam kacamata fikih kontemporer, yaitu pada pemilihan metode pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. **Pertama**, dengan metode pembayaran yang konsumen lakukan berupa pembayaran non tunai melalui *Go-Pay*, kartu debit, kantong jago, maka transaksi ini menggunakan satu akad yaitu akad *wakalah bil ujah*. Akad ini termasuk ke dalam akad mewakilkan jasa yang mana bentuk pemanfaatan jasanya ialah adanya ketersediaan driver *Go-Jek* yang bertindak sebagai penyedia jasa untuk membelikan dan mengantarkan pesanan yang telah dipilih melalui layanan *Go-Food* oleh *customer* yang diakhiri dengan pemberian upah berupa ongkos kirim dari *customer* kepada *driver* atas jasa yang telah *driver* berikan.

**Kedua**, dengan metode pembayaran yang konsumen lakukan dengan tunai melalui *cash*, maka transaksi ini terdapat dua akad dalam satu transaksi yaitu antara akad *wakalah bil ujah* dengan akad *qardh*. Penggabungan ini diistilahkan dengan *hybrid contracts* (multi akad). *Hybrid contracts* di maknai secara harfiah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. Sementara *hybrid contracts* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah multi akad. Kata “multi” dalam bahasa Indonesia berarti banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Seperti pada mekanisme pemesanan *Go-Food* yang dijalankan oleh PT. Go-Jek Kabupaten Tangerang dengan menggunakan *system online* berdasarkan aplikasi yang ada: buka aplikasi *Go-Jek* pada smartphone, kemudian pilih menu *Go-Food*. Setelah masuk menu *Go-Food*, selanjutnya pilih restoran atau menu makanan yang akan dipesan dengan menuliskan nama resto atau nama makanan pada kolom pencarian. Setelah muncul hasil pencarian, klik pada resto pilihan. Pilih menu makanan/minuman yang akan dipesan, dengan mengklik “TAMBAH” pada nama menu makanan serta berapa jumlah menu yang dipesan. Selanjutnya masukkan alamat tujuan pengiriman. Maka, akan muncul total harga pesanan anda, dan juga ongkos kirim yang harus dibayarkan kepada *driver*, kemudian klik “PESAN”. Setelah anda klik “PESAN”, secara otomatis aplikasi akan mencari *driver* untuk membelikan dan mengantarkan pesanan anda. Jika sudah mendapatkan *driver*, anda akan dihubungi langsung oleh *driver* yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi pesanan dan alamat pengiriman

yang dicantumkan tadi. Selanjutnya *driver* akan membelikan pesanan menggunakan uangnya terlebih dahulu. Setelah *driver* membelikan pesanan konsumen, *driver* akan mengantarkan pesanan tersebut ke alamat yang telah konsumen masukkan pada alamat pengiriman di aplikasi pada saat memesan makanan. Setelah makanan sampai di tangan konsumen, maka konsumen wajib membayar biaya ongkos kirim kepada *driver* beserta uang pembelian makanan yang sesuai dengan struk/nota pembelian.

Mekanisme transaksi ini termasuk ke dalam jenis *hybrid contracts* yaitu multi akad (gabungan beberapa akad) yang terhimpun dalam satu akad. Multi akad ini dapat terjadi gabungan dua akad atau lebih yang memiliki akibat hukum yang berbeda atau sama yang terhimpun dalam satu akad. Sama halnya dengan transaksi *Go-Food*, dalam transaksi ini terdapat dua transaksi yang digabungkan menjadi satu transaksi yaitu: transaksi *qardh* (pinjaman) dimana driver *Go-Jek* meminjamkan uang kepada customer yang akan dibayar nantinya oleh customer setelah makanan yang dipesan diterimanya dan akad kedua transaksi ini ialah wakalah bil ujah dimana driver sebagai wakil dari konsumen, yang mewakilkan jasanya untuk mengantar pesanan kepada customer yang jasa ini nantinya akan dibayar oleh pemesan sesuai dengan tarif normal tanpa ada tambahan. Maka keuntungan *driver Go-Jek* dalam hal ini hanya biaya mengantarkan makanan yang harganya sesuai dengan yang tertera pada aplikasi layanan *Go-Food* tanpa mengambil keuntungan yang berlebih sebagai imbalan atas uang yang telah dipinjamkan oleh driver kepada customer.

Penelitian ini menemukan pendapat yang sama dengan pendapat dari jumhur ulama, bahwa pemesanan makanan *Go-Food* dengan metode tunai adalah haram. Wawancara dengan responden ahli KH. Muh. Shiddiq al-Jawi tanggal 29 April 2022 memperkuat temuan dari penelitian ini. Shiddiq al-Jawi (2022) melakukan tarjih dalil-dalil tentang multi akad. Dalil-dalil hadist yang menyatakan keharaman menggabungkan satu akad dengan akad yang lain dalam satu transaksi di antaranya adalah yang diriwayatkan dari Ahmad: "*Rasulullah SAW telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad)*" (HR. Ahmad). Hadist ini dinilai shahih sebagaimana dalam penjelasan Imam Taqiyyudin An-Nabhani (An-Nabhani, 2003). Adapun kaidah fiqh yang digunakan oleh pendapat yang membolehkan yaitu: "*Hukum asal menetapkan dalam mu'amalah adalah diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)*" dianggap tidak tepat, karena merupakan cabang atau kaidah yang lahir dari "*Hukum asal segala sesuatu adalah boleh.*" Kaidah tersebut hanya

berlaku untuk materi (benda), tidak dapat diberlakukan pada muamalah. Perlu diperhatikan bahwa muamalah merupakan aktifitas perbuatan manusia, sedangkan materi/benda bukanlah bagian dari perbuatan.

## **PENUTUP**

Temuan dari penelitian sederhana ini bisa disimpulkan bahwa: (1). Praktik transaksi pembelian makanan *Go-Food* di Tangerang sebagai konsumen pada aplikasi *Go-Jek* terdapat perbedaan, yaitu konsumen yang melakukan pemesanan makanan dengan metode pembayaran non tunai atau konsumen yang melakukan pembayarannya secara tunai. Metode pembayaran non tunai dilakukan dengan transaksi melalui *Go-Pay* yang mengandung satu akad transaksi yakni *wakalah bil ujroh*. Sedangkan metode pembayaran non tunai berupa *cash* yang diberikan oleh konsumen kepada *driver* setelah makanan diterima mengandung dua akad dalam satu transaksi, yakni *wakalah bil ujroh* dan *qardh*; (2). Tijauan fiqh muamalah kontemporer terhadap akad pesan antar makanan *Go-Food* pada aplikasi *Go-Jek* dengan telaah praktik di Tangerang didapatkan bahwa pemilihan metode pembayaran oleh konsumen dengan non tunai hukumnya adalah boleh, karena terdapat satu transaksi yakni *wakalah bil ujroh*. Adapun pemilihan metode pembayaran tunai hukumnya haram, sebab mengandung dua akad dalam satu akad yang disebut dengan multi akad.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- An-Nabhani, T. (1953). *Nidzam Islam*.
- An-Nabhani, T. (2003). *Syakhsiyyah Islamiyyah Juz 2*.
- Ariyadi, & Syaikh, N. (2020). *FIKIH MUAMALAH: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. K-Media.
- Azzuhaili, W. (2004). *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*.
- Djazuli, A. (2007). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah*. Kencana.
- Hanbal, A. bin. (2001). *Musnad al-Imam Ahmad Juz 6*. Muassasah ar-Risalah.
- Harahap, R. S. P. (2016). Hukum Multi Aqad Dalam Transaksi Syariah. *Al-Qasd*, 1(40), 40–51.
- Hasan. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Malang Press,.

- Jawi, S. A. L. (2022). *Fiqih Pengadaan Hewan Kurban*.
- Kusumastuti, A. S., & Rahmawati, R. (n.d.). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pada Aplikasi Go-Food*.
- Maulana, H. (2016). Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 3(1).
- Musthofa, A. B. (1993). *Tarjamah Muwatha Al-Imam Malik R.A Jilid II*. Asy-Syifa.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Pena Pundi Aksara.
- Utomo, Y. T. (2023). *AL-QUR 'AN : EKONOMI , BISNIS , DAN ETIKA* (Issue March). Global Aksara Press.
- Widodo, S. (2009). Financial Engineering. *At-Tauzi'*.  
<https://doi.org/10.1016/j.neucom.2009.04.019>
- Yusuf, M. B. bin. (1972). *Sharh Ad-Zharqani ala Muwatha Imam Malik, Juz III*. Darul Kitab Alamiyyah.